



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK**

**Piagam Internal Audit / *Internal Audit Charter***

**Head Office**

Gedung Bank Panin Lt. 2  
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat  
10270 - Indonesia

**Site Office**

Desa Kawasi, Kecamatan Obi  
Kabupaten Halmahera Selatan  
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK

<b>Piagam Internal Audit</b>	<b>Internal Audit Charter</b>
I. Pendahuluan	<i>I. Introduction</i>
II. Struktur dan Kedudukan	<i>II. Structure and Position</i>
III. Visi dan Misi	<i>III. Vision and Mission</i>
IV. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	<i>IV. Duty, Responsibility and Authority</i>
V. Kode Etik dan Standar Pelaksanaan Audit	<i>V. Code of Ethic and Audit Implementation Standards</i>
VI. Persyaratan dan Larangan Bagi Internal Audit	<i>VI. Requirements and Prohibition of Internal Audit</i>
VII. Tanggung Jawab Manajemen	<i>VII. Management Responsibility</i>
VIII. Penutup	<i>VIII. Closing</i>

## I. Pendahuluan

Piagam Internal Audit ini bertujuan untuk menentukan visi, misi serta tugas Departemen Internal Audit (“DIA”), kedudukannya dalam struktur **PT Trimegah Bangun Persada TBK** termasuk setiap anak perusahaannya (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”), dan menetapkan kewenangan serta tanggung jawab DIA untuk memeriksa catatan dan/atau data dari manajemen, pegawai dan aset Perusahaan yang relevan dengan kinerja dan kegiatan audit.

Selanjutnya, Piagam Audit Internal akan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan tugas dari DIA sehingga tercapai kesamaan pengertian dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan sasaran dan tujuan dari Perusahaan.

Piagam ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

## II. Struktur dan Kedudukan Departemen Internal Audit

### Struktur

1. Unit Audit Internal dapat terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
3. Jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
4. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
5. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

## I. Introduction

*This Internal Audit Charter goal is to determine the vision, mission and duties of the Internal Audit Department (“IAD”), its position within the structure of **PT Trimegah Bangun Persada TBK** including each of its subsidiaries (hereinafter referred to as the “Company”), and to determine the authority and responsibility of the IAD to examine records and/or data from management, employees and Company assets that are relevant to audit performance and activities.*

*Furthermore, the Internal Audit Charter will serve as the basis to perform the duties of the IAD so as to achieve a common understanding and good cooperation in realizing the goals and objectives of the Company.*

*This charter was established based on the Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter*

## II. Structure and Position of Internal Audit Department


### Structure

1. *The Internal Audit Unit may consist of 1 (one) or more internal auditors.*
2. *The Internal Audit Unit is led by a head of the Internal Audit Unit.*
3. *The number of internal auditors is adjusted to the size and complexity of the Company's business activities.*
4. *The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.*
5. *The Head of the Internal Audit Unit is responsible to the President Director.*

6. Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
  7. Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.
6. *In the event that the head of the Internal Audit Unit does not meet the requirements as an internal auditor in the Internal Audit Unit as stipulated in this regulation and/or fails or is incompetent in carrying out his duties, the President Director may dismiss the head of the Internal Audit Unit, after obtaining approval from the Board of Commissioners.*
  7. *Internal auditors in the Internal Audit Unit are directly responsible to the head of the Internal Audit Unit.*

Kedudukan

Position



III. Visi dan Misi

III. Vision and Mission

Visi

Menciptakan DIA yang memiliki dedikasi, profesionalisme untuk menciptakan praktek Good Corporate Governance (“GCG”) dalam Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan menjadi lebih efektif, efisien dan dapat menjaga aset Perusahaan dan semua peraturan yang berlaku.

Vision

*Creating a IAD who has dedication, professionalism to create Good Corporate Governance (“GCG”) practice within the Company so that the Company's performance becomes more effective, efficient and can safeguard the Company's assets and all applicable regulations.*

Misi

Memastikan bahwa setiap evaluasi terhadap proses pekerjaan dari masing – masing departemen dalam Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perusahaan dan peraturan lainnya yang terkait. Evaluasi dan pemeriksaan dilakukan secara independen dan objektif yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki prosedur internal Perusahaan apabila terdapat kekurangan.

Mission

*Ensure that every evaluation of the work process of each department within the Company is performed in accordance with the procedure related with applicable regulations in the Company and other related regulations. Evaluation and inspection are carried out independently and objectively with the aim of providing added value and improving the Company's internal procedures if there are deficiencies.*

IV. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Unit Audit Internal mempunyai **tugas dan tanggung jawab** paling sedikit:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal mempunyai **wewenang** paling sedikit:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

IV. Duty, Responsibility and Authority

*The Internal Audit Unit has the following duties and responsibilities:*

- a. *prepare and perform an annual internal audit plan;*
- b. *testing and evaluating the implementation of internal control and risk management systems in accordance with Company policies;*
- c. *conduct inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;*
- d. *Advice for improvement and objective information on the activities examined at all levels of management;*
- e. *report the audit results and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners;*
- f. *monitor, analyze and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested;*
- g. *cooperate with the Audit Committee;*
- h. *develop a program to evaluate the quality of the internal audit activities it carries out; and*
- i. *Conducting special inspection if needed.*

*The Internal Audit Unit has the **authority** to the following matters:*

- a. *access all relevant information about the Company related to its duties and functions;*
- b. *communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;*

- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

- c. *holding regular and incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee; and*
- d. *coordinate its activities with the activities of external auditors*

V. Kode Etik dan Standar Pelaksanaan Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Head of Internal Audit dan setiap personilnya harus menaati sistem kerja yang mengacu pada International Standards for the Professional Practice of Auditing yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors serta kebijakan lain yang relevan berlaku di Perusahaan.

VI. Code of Ethic and Audit Implementation Standards

*While performing its duties, the Head of Internal Audit and each of his personnel must comply with a work system that refers to the International Standards for the Professional Practice of Auditing set by The Institute of Internal Auditors as well as other relevant policies applicable in the Company.*

VII. Persyaratan dan Larangan Bagi Internal Audit

Persyaratan

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f. mematuhi kode etik Audit Internal;

VI. Requirements and Prohibition of Internal Audit

Requirements

*Internal auditors in the Internal Audit Unit are required to meet the following requirements:*

- a. *have integrity and professional, independent, honest and objective behavior in carrying out their duties;*
- b. *have knowledge and experience of technical auditing and other disciplines relevant to their field of work;*
- c. *have knowledge of the laws and regulations in the Capital Market sector and other related laws and regulations;*
- d. *have the skills to interact and communicate both verbally and in writing effectively;*
- e. *comply with professional standards issued by the Internal Audit association;*
- f. *comply with the Internal Audit code of ethics;*

- g. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h. memahami prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

- g. *maintain the confidentiality of the Company's information and/or data related to the implementation of the duties and responsibilities of the Internal Audit unless required by laws and regulations or court decisions or decisions;*
- h. *understand the principles of good corporate governance and risk management; and*
- i. *willing to continuously improve their knowledge, skills, and professional abilities.*

DIA dilarang untuk:

- a. Merangkap tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan baik di Perusahaan maupun anak Perusahaannya.
- b. Menerima gratifikasi dan/atau pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain termasuk dari department dan/atau pihak yang menjadi target audit.

- IAD is prohibited to:
- a. *Concurrently acting as internal auditor and executive in the Internal Audit Unit from the implementation of the Company's operational activities both in the Company and its subsidiaries.*
  - b. *Receiving gratuities and/or gifts in any form from other parties, including from departments and/or parties who are audit targets.*

VIII. Tanggung Jawab Manajemen

1. Melakukan sosialisasi tentang DIA serta tugas dan tanggung jawab dari DIA
2. Memastikan bahwa DIA dapat mengakses secara tidak terbatas terhadap informasi Perusahaan yang terkait dalam tugasnya untuk melakukan pemeriksaan.

VII. Management Responsibility

1. *Conducting socialization about IAD and the duties and responsibilities of IAD*
2. *Ensuring that IAD can access unrestrictedly to the Company's information related to its duties to conduct inspections*

IX. Penutup

1. Piagam Unit Audit Internal ini berlaku efektif sejak tanggal 23 November 2022
2. Evaluasi kinerja terhadap Unit Audit Internal, baik secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap tahun oleh Direksi.

VIII. Closing

1. *This Internal Audit Unit Charter is effective as of 23 November 2022.*
2. *Performance evaluation of the Internal Audit Unit, both individually and collectively, is carried out annually by the Board of Directors.*



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**




**Nama / Name** : Roy Arman Arfandy  
**Jabatan / Title** : Direktur Utama / *President Director*  
**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022





PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : Suparsin Darmo Liwan

Jabatan / Title : Direktur / Director

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**

**Nama / Name** : Lim Sian Choo  
**Jabatan / Title** : *Direktur / Director*  
**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**



**Nama / Name** : Tonny H Gultom

**Jabatan / Title** : *Direktur / Director*

**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**

**Nama / Name** : Younsel Evand Roos

**Jabatan / Title** : Direktur / *Director*

**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**

**Nama / Name** : Stevi Thomas Congresco

**Jabatan / Title** : *Direktur / Director*


**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**



**Nama / Name** : Donald J Hermanus  
**Jabatan / Title** : *Komisaris Utama / President Commissioner*  
**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022



**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.**

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

**PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.**

**Nama / Name** : **Darjoto Setyawan**

**Jabatan / Title** : *Komisaris Independen / Independent Commissioner*

**Tanggal / Date** : 13 DEC 2022